



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIS ISMAIL Alias MAIL**
Tempat lahir : Dasan Agung – Kota Mataram
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 09 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Gunung Pengsong Gapuk Utara RT.003

RW.211 Desa Dasan Agung Kecamatan

Selaparang Kota Mataram

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 608/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 5 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar dan memperhatikan dengan seksama keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa di muka persidangan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-291/MATAR/09/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIS ISMAIL Alias MAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana olehkarenanya terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2015, warna merah silver nomor rangka : MH1JFW113FK250479 nomor mesin : JFW1E-1242960 dan terpasang plat nomor polisi palsu nomor polisi DR 4258 CS

Digunakan sebagai barang bukti perkara lain ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, hingga oleh karenanya mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman - Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa HARIS ISMAIL Alias MAIL pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di depan Pom bensin di Pejerk Kebon Bawak Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut datang saksi SAEFULLAH Alias ULOH Alias EF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), REHAN dan VIAN (masing – masing belum tertangkap) ke tempat kos Terdakwa di Pejerk Kebon Bawak Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka : MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB. Selanjutnya terjadi tawar menawar hingga disepakati harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu untuk menghilangkan jejak dari sepeda motor tersebut maka Terdakwa memasang plat No.Pol. yang bukan sebenarnya yaitu DR 4258 CS.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tersebut berhasil ditangkap oleh saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI selaku Petugas Sat ResKrim Polres Mataram;

Halaman 3 dari 16 halaman - Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dibeli dan kemudian dipakai oleh Terdakwa tersebut sehingga diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka : MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 No.Pol. EA 2775 AL termasuk dalam daftar curanmor yang terjadi antara tanggal 13 Juni 2018 – 16 Juni 2018 di Jl.Bandar Seraya Perumahan Villa Pagutan Kota Mataram , sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/K/108/VI/2018/NTB/ResMataram/Sek.Pagutan tanggal 18 Juni 2018 atas nama pelapor AHMAD BASHORI;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP

Menimbang, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2015, warna merah silver nomor rangka : MH1JFW113FK250479 nomor mesin : JFW1E-1242960 dan terpasang plat nomor polisi palsu nomor polisi DR 4258 CS,

dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. **Saksi AHMAD BASHORI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman - Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menjadi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya antara hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 s/d 16 Juni 2018, Antara 15.00 wita s/d 00.15 wita, di Jl. Banda seraya perumahan vila pagutan mandiri. No. AA1. Rt/Rw 003/-, Lingk. Kebon daya indah, Kel. Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saat itu rumah dalam keadaan kosong karena saksi sedang berada di Sumbawa;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi adalah merk Honda Scoopy, tahun 2015, warna Merah Silver Nomor Polisi EA 2775 AI, nomor rangka : MH1JFW113FK250479, Nosin : JFW1E-1242960. STNK An. SUTARI ASIH WULANDARI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa sepeda motor saksi berhasil ditemukan Polisi sekitar sebulan kemudian dalam keadaan Plat Nomor Polisi sudah diganti;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SAEFULLAH Als. ULOH Als. EF**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor jenis Honda scoopy warna merah silver kepada HARIS ISMAIL Als. MAIL di kos-kosan Terdakwa HARIS ISMAIL Als. MAIL di lingkungan pejeruk kebon bawah, Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa saksi menjual tanpa plat nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB;
- Bahwa saksi disuruh PIAN menjualkan sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya saksi serahkan ke PIAN
- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi LALU ARYA AANG KHUNAFI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena pernah menangkap terdakwa sekitar setahun atau dua tahun yang lalu dalam tindak pidana penadahan dan perkaranya;
- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIS ISMAIL pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 wita di Lingk. Kebon Lauq Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2015, warna Merah Silver No.Pol DR 4258 CS;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat kalau Terdakwa diduga membawa sepeda motor hasil curian;
- Bahwa atas informasi tersebut kami periksa kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada dan setelah kami cek nomor rangka : MH1JFW113FK250479, Nosin : JFW1E-124296 adalah termasuk dalam daftar sepeda motor curian (Laporan Polisi Nomor: LP / K / 108 / VI / 2018 / NTB / Polres Mataram/Polsek Pagutan) ;
- Bahwa plat nomor polisi yang sebenarnya EA 2775 AI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya, dan selanjutnya Majelis Hakim melakukan

Halaman 6 dari 16 halaman - Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor tanpa surat – surat ;
- Bahwa Terdakwa beli sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2015, warna Merah Silver, tanpa menggunakan nomor polisi DR 4258 CS dari SAEFULLAH Als. ULOH Als. EF, REHAN dan VIAN ;
- Bahwa Terdakwa beli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli tanpa STNK dan tanpa BPKB;
- Bahwa Terdakwa beli di tempat kos Terdakwa di Pejeruk sekitar bulan Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 kali dalam perkara penadahan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksian di persidangan terhadap keterangan Saksi-Saksi, memperhatikan barang bukti, dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARIS ISMAIL Alias MAIL pada sekitar bulan Juni Tahun 2018 di depan Pom bensin di Pejeruk Kebon Bawak Kecamatan Ampenan Kota Mataram telah menerima barang yang diduga dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka : MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB dari Saksi Saefullah, Revan dan Vian;
- Bahwa pada awalnya datang saksi SAEFULLAH Alias ULOH Alias EF REHAN dan VIAN ke tempat kos Terdakwa di Pejeruk Kebon Bawak Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB;

- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar hingga disepakati harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu untuk menghilangkan jejak dari sepeda motor tersebut maka Terdakwa memasang plat No.Pol. yang bukan sebenarnya yaitu DR 4258 CS;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tersebut berhasil ditangkap oleh saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI selaku Petugas Sat ResKrim Polres Mataram;
- Bahwa saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dibeli dan kemudian dipakai oleh Terdakwa tersebut sehingga diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka : MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 No.Pol. EA 2775 AL termasuk dalam daftar curanmor yang terjadi antara tanggal 13 Juni 2018 – 16 Juni 2018 di Jl.Bandar Seraya Perumahan Villa Pagutan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan



materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. “Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu atau lebih perbuatan hukum yang disebut dalam unsur ke-2 ini maka unsur ini dianggap telah terbukti, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua dengan barang sesuatu adalah semua benda baik yang bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa HARIS ISMAIL Alias MAIL pada sekitar bulan Juni Tahun 2018 di depan Pom bensin di Pejeruk Kebon Bawak Kecamatan Ampenan Kota Mataram telah menerima barang yang diduga dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka : MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB dari Saksi Saefullah, Revan dan Vian;
- Bahwa pada awalnya datang saksi SAEFULLAH Alias ULOH Alias EF REHAN dan VIAN ke tempat kos Terdakwa di Pejeruk Kebon Bawak Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk menjual 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka :
MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 tanpa
dilengkapi plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB;

- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar hingga disepakati harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu untuk menghilangkan jejak dari sepeda motor tersebut maka Terdakwa memasang plat No.Pol. yang bukan sebenarnya yaitu DR 4258 CS;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tersebut berhasil ditangkap oleh saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI selaku Petugas Sat ResKrim Polres Mataram;
- Bahwa saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dibeli dan kemudian dipakai oleh Terdakwa tersebut sehingga diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka : MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 No.Pol. EA 2775 AL termasuk dalam daftar curanmor yang terjadi antara tanggal 13 Juni 2018 – 16 Juni 2018 di Jl.Bandar Seraya Perumahan Villa Pagutan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis tersebut di atas, dan oleh karena itu maka unsur ke 2 terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, diketahui :

- Bahwa Terdakwa HARIS ISMAIL Alias MAIL pada sekitar bulan Juni Tahun 2018 di depan Pom bensin di Pejeruk Kebon Bawak Kecamatan Ampenan Kota Mataram telah menerima barang yang diduga dari

Halaman 11 dari 16 halaman - Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka : MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB dari Saksi Saefullah, Revan dan Vian;

- Bahwa pada awalnya datang saksi SAEFULLAH Alias ULOH Alias EF REHAN dan VIAN ke tempat kos Terdakwa di Pejerk Kebon Bawak Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka : MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, STNK dan BPKB;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar hingga disepakati harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu untuk menghilangkan jejak dari sepeda motor tersebut maka Terdakwa memasang plat No.Pol. yang bukan sebenarnya yaitu DR 4258 CS;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tersebut berhasil ditangkap oleh saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI selaku Petugas Sat ResKrim Polres Mataram;
- Bahwa saksi LALU ARYA AANG KHUNAEFI melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dibeli dan kemudian dipakai oleh Terdakwa tersebut sehingga diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah silver Nomor Rangka : MH1JFW113FK250479 Nomor Mesin : JFW1E-1242960 No.Pol. EA 2775 AL termasuk dalam daftar curanmor yang terjadi antara tanggal 13 Juni 2018 – 16 Juni 2018 di Jl.Bandar Seraya Perumahan Villa Pagutan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yuridis tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 halaman - Putusan Nomor 608/Pid.B/2018/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur-unsur ini, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 s/d 51 KUHP**, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981**, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2015, warna merah silver nomor rangka : MH1JFW113FK250479 nomor mesin : JFW1E-1242960 dan terpasang plat nomor polisi palsu nomor polisi DR 4258 CS

oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka lebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS ISMAIL Alias MAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2015, warna merah silver nomor rangka : MH1JFW113FK250479 nomor mesin : JFW1E-1242960 dan terpasang plat nomor polisi palsu nomor polisi DR 4258 CS
⇒ Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 25 Oktober 2018 oleh kami, **MOTUR PANJAITAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.H.**, dan **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Dra. DESAK MADE WIRASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **EMA MULIAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa **HARIS ISMAIL Alias MAIL**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

MOTUR PANJAITAN, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. DESAK MADE WIRASNI, S.H.